

URGENSI PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PELAKSANAAN UPACARA PERKAWINAN SECARA *VIRTUAL* PADA MASA COVID-19 BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DESA ADAT TIANYAR, KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM)

I Gusti Ayu Pramita Agastyari¹, Ketut Sudiatmaka², I Wayan Landrawan³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Indonesia

e-mail: pramitaagastya24@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com,
wayan.landrawan@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang (1) proses pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; (2) keabsahan pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem; (3) urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 berdasarkan adat Bali. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi dokumen, observasi, wawancara, dan penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *non probability sampling* dengan jenis sampel *purposive sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Proses pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* dilakukan sesuai dengan Hukum Adat Bali serta tradisi di Desa Adat Tianyar melalui proses *mepadik* yang diimplementasikan dalam tingkatan *kanistaning nista* yakni berdasarkan upacara *mabyakaon*, *mebyakala*, *mejati piuning*, dan *mepamit*; (2) Pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* dari perspektif Hukum Adat Bali dinyatakan sah; (3) Urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali, yang diimplementasikan melalui *video teleconference* secara *real time* menggunakan saluran internet dan aplikasi pendukung yaitu *zoom meeting* dilaksanakan layaknya secara langsung.

Kata Kunci: upacara perkawinan, *virtual*, teknologi, Covid-19.

Abstract

This study aims to find out and analyze (1) The process of carrying out a virtual wedding ceremony in the Tianyar Traditional Village, Kubu District, Karangasem Regency; (2) The validity of virtual marriages based on the perspective of Balinese Customary Law in the Tianyar Traditional Village, Kubu District, Karangasem Regency; (3) The urgency of using technology in carrying out virtual wedding ceremonies during the Covid-19 period based on Balinese custom. The type of research used is empirical legal research which is descriptive in nature. The data and data sources used in this study are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The data collection technique used in this study was a document study technique, observation, interviews, and sample treatment used in this study was non-probability sampling with purposive sampling. Processing techniques and data analysis is done qualitatively. The results of the study show that (1) The process of

carrying out a virtual wedding ceremony is carried out in accordance with Balinese Customary Law and traditions in the Tianyar Traditional Village through a mepadik process that is implemented at the kanistaning nista level, namely based on the mabyakaon, mebyakala, melati piuning, and meparmit ceremonies; (2) Implementation of a virtual wedding ceremony from the perspective of Balinese Customary Law is declared valid; (3) The urgency of using technology in carrying out virtual wedding ceremonies during the Covid-19 period based on the perspective of Balinese Customary Law, which is implemented via video teleconference in real time using internet channels and supporting applications, namely zoom meetings, is considered as in person.

Keywords: *wedding ceremony, virtual, technology, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikenal sebagai negara kepulauan dengan keberagaman suku, agama, budaya serta adat istiadatnya. Berdasarkan keberagaman tersebut, tentu untuk mengatur masyarakat di masing-masing wilayahnya diperlukan adanya ketetapan baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Ditujukan guna menegakkan ketertiban masyarakat sehingga terciptanya lingkungan yang tentram, damai dan harmonis.

Salah satu wilayah yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah wilayah Provinsi Bali. Terkenal dengan kekentalan budaya serta dengan adat istiadat yang dimiliki dan hingga saat ini masih terjaga eksistensinya. Di mana ketentuan yang diatur atau tertuang di dalamnya harus sesuai dengan norma sebagaimana ditetapkan berdasarkan Hukum Adat Bali. Aturan-aturan yang termuat dalam Hukum Adat Bali acapkali disebut dengan *awig-awig*. Kerap dijadikan sebagai salah satu landasan guna mengatur sekaligus menjadi pedoman bagi masyarakat adat Bali dalam berbuat dan bertingkah laku. *Awig-awig* sejatinya bersumber dari kebiasaan sehingga menjadi kepercayaan bagi masyarakat adat Bali dalam melaksanakan kegiatannya bahwa penting untuk tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur di dalamnya. Tidak terbatas dalam mengatur pola perilaku masyarakat adat Bali, di mana *awig-awig* juga mengatur perihal kehidupan bermasyarakat. Didasari dengan menganut asas komunalistik, bahwasannya kehidupan manusia yang hidup berkelompok. Tergolong dalam kategori makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara mandiri dan membutuhkan pertolongan individu lainnya dalam melaksanakan hidupnya.

Adapun hal tersebut dapat pula diimplementasikan dengan melangsungkan ikatan perkawinan. Di mana perkawinan yang ditujukan guna mengatur hubungan antara sesama manusia yang berlainan jenis kelamin sehingga dapat mencapai suatu taraf kehidupan yang lebih dewasa (Darmaya, 2017: 138). Menelaah berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengambil suatu kesimpulan bahwa sejatinya perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang tercipta di antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi sepasang suami dan isteri hingga membentuk suatu keluarga yang harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Secara tidak langsung, pada ketentuan undang-undang tersebut menyatakan bahwa sahnya suatu ikatan perkawinan dilakukan berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Membahas lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam sastra dan kitab suci Hindu (*Veda Smrti*) perkawinan adalah *Vivaha* yang menyatakan bahwa perkawinan mengandung sifat religius dan obligator karena berkaitan dengan kewajiban untuk mempunyai keturunan (*sentana*) dengan melahirkan anak yang *suputra* hingga mencapai tujuan akhirnya yakni sebagai wujud penebusan dosa atas tindakan yang dilakukan oleh orang tuanya selama hidup di dunia (Pawana, 2018:190). Adapun yang dimaksud dengan anak yang *suputra* sebagaimana terkandung dalam Kitab Manawadharmasastra IX. 138: "Oleh karena seorang anak yang akan menyeberangkan orang tuanya dari neraka yang disebut *Put* (neraka lantaran tidak memiliki keturunan), oleh karena itu ia disebut *Putra*".

Dalam konsep Hindu, perkawinan merupakan suatu tindakan yang telah

mencapai pada tahapan atau masa *Grhastha*. Bersumber dari kata *grh* yang dengan pemaknaannya yaitu rumah sehingga digadangkan bahwa mulai memasuki tahapan atau masa berumah tangga. Menelaah berdasarkan naskah Agastya Parwa yang tertuang bahwa perkawinan adalah *grhastha ta pwa sira, manak madruwenya hulun, ityawawadhi manguhaken kayekadharmayathasakti* yang mengandung makna *grhastha* artinya bersuami istrilah ia, mempunyai anak, memupuk kebajikan yang berhubungan dengan pembinaan diri pribadi (*kayika dharmayathasakti*) dengan kekuatan yang ada padanya (*yathasakti*).

Perkawinan yang dilaksanakan juga tidak terlepas dari prosesi atau upacara yang digunakan sesuai dengan *awig-awig* atau peraturan yang termuat dalam desa adat yang bersangkutan. Adanya peran Desa Adat yang menjadi landasan utama tradisi pelaksanaan upacara perkawinan wajib untuk dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Dengan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali yang menyimpulkan bahwa pengaturan desa adat ini ditujukan guna memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara *sakala* dan *niskala*. Fungsi dari pelaksanaan upacara perkawinan ini juga untuk menjaga efektifitas sekaligus memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa Adat yang bersangkutan. Desa Adat yang diikuti dengan masyarakat yang terlibat didalamnya tentu memiliki peranan yang sangat penting untuk dapat mengaktifkan kegiatan masyarakat serta menjalin, mengingat bahwa ikatan perkawinan secara adat tidak terbatas antara hubungan kedua belah pihak yang melakukan ikatan perkawinan, akan tetapi juga melibatkan keluarga serta masyarakat yang ada disekitarnya.

Memberikan suatu kesimpulan bahwa perkawinan merupakan hal yang sakral berkaitan dengan sepasang manusia yang telah mengikatkan diri secara lahir batin. Di mana landasan daripada mengikatkan diri ini wajiblah atas dasar saling mencintai dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun,

mengasahi untuk saling membantu serta membagi suka dan duka. Sehingga dapat disahkan melalui upacara keagamaan guna mempertahankan esensinya serta wajib pula untuk berkedudukan sah di atas Hukum Positif Indonesia.

Namun, di penghujung tahun 2019 dunia digemparkan dengan adanya penyebaran Covid-19. Menjadikan adanya beberapa kegiatan yang sudah direncanakan justru terhambat. Dengan ini, penting adanya solusi guna mengatasi permasalahan yang ada. Hal ini juga terjadi ditengah kegiatan perkawinan yang telah dicanangkan jauh-jauh hari namun terhambat untuk terlaksana. Mengingat bahayanya penyebaran Covid-19 yang jika dipaksa untuk dilakukan dapat merugikan banyak orang. Di tengah penyebaran virus Covid-19 yang mengharuskan untuk tidak berkumpul dengan banyak orang demi pencegahan penyebaran virus tersebut.

Adanya perkembangan teknologi yang kian pesat tanpa disadari membawa solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut. Di mana melalui media internet maka segala hal dapat dilakukan dengan lebih mudah. Banyaknya kegiatan yang dialokasikan secara *virtual* menjadi langkah dalam mengurangi penyebaran virus Covid-19, tidak terkecuali bagi proses perkawinan.

Pelaksanaan Upacara perkawinan secara *virtual* telah menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu dalam terlaksananya perkawinan agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi melalui *video teleconference*. Teknologi ini dapat menampilkan gambar dan suara secara *real time* melalui jaringan internet yang diikuti dengan aplikasi pendukung seperti Zoom Meeting, Webex dan lain sebagainya. Pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan proyektor yang dipantulkan ke layar besar hingga menampilkan masing-masing pihak untuk melangsungkan ikatan perkawinan.

Menjadi hal yang baru bagi masyarakat Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dalam melakukan upacara perkawinan secara *virtual* ini, Telah banyak menerima masukan dari

berbagai informan baik dari desa yang sudah pernah melangsungkan upacara perkawinan secara *virtual* serta pihak Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Bali yang berlokasi di Kota Denpasar. Dimana pihak PHDI Bali akhirnya memberikan permakluman dan membolehkan untuk melakukan perkawinan secara *virtual* atas dasar menolong memecahkan masalah umat.

Berdasarkan pada viralnya prosesi perkawinan ini, menimbulkan banyaknya pro dan kontra yang tersebar di masyarakat. Ada yang beranggapan bahwa hal tersebut dapat menjadi solusi di tengah pandemi Covid-19, di sisi lain ada pula yang beranggapan bahwa prosesi perkawinan tersebut mengurangi makna dari ikatan perkawinan yang sesungguhnya sesuai dengan aturan dalam adat Bali. Perkawinan yang umumnya dilakukan secara langsung dengan mengikuti berbagai prosesi upacara yang ada layaknya seperti *ngidih*, *mekalan-kalan*, *mesakapan* dan lain sebagainya (Wulansari, 2010: 33). Prosesi upacara tersebut seharusnya dilakukan secara langsung oleh para mempelai yang terlibat. Namun, dengan adanya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* menjadikan prosesi upacara tersebut dilakukan sebatas simbolisasi. Hal ini lah yang menjadikan timbulnya problematika di masyarakat berkaitan mengenai berkurangnya esensi daripada perkawinan secara adat Bali. Mengingat jika hal ini dijadikan sebagai hal yang dibenarkan dan lumrah untuk dilakukan, ditakutkan akan banyak masyarakat yang mengambil kesempatan untuk melakukan perkawinan ini karena sangat mengefisiensikan waktu serta biaya.

Di sisi lain, pelaksanaan perkawinan secara *virtual* ini juga belum diatur secara hukum positif dan juga hukum adat Bali, menjadikan keabsahan daripada pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini banyak dipertanyakan dan terkesan diragukan. Melihat apakah pengambilan keputusan untuk melangsungkan perkawinan *virtual* sejalan dengan aturan hukum yang ada atau justru sebaliknya. Hal ini memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk membahas lebih lanjut tentang **“Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara**

Virtual Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali (Studi Kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem)”

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis Empiris. Pemaknaan dari metode penelitian yuridis empiris adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. Nantinya, data yang diperoleh akan mulai diidentifikasi sehingga membuahkan suatu penyelesaian permasalahan. Metode penelitian yuridis empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat (Ali, 2017: 31). Berkaitan erat dengan penerapan hukum yang ada dalam masyarakat dengan didasari karena terciptanya kesenjangan antara *das sein* dan *das sollen* yakni antara teori dengan prakteknya.

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pemaparan secara sistematis sesuai dengan fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam suatu bidang yang ditelaah secara faktual dan cermat (Azwar, 2016: 7).

Data yang akan digunakan dalam penelitian hukum ini bersumber dari 2 (dua) sumber yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, teknik wawancara, teknik studi dokumen dan teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling* berbentuk *purposive sample*.

Data dari penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data (Ishaq, 2017: 73).

Sehingga dari hal tersebut, dapat diketahui fakta-fakta atau kebenaran-kebenaran yang nantinya digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Proses Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara *Virtual* di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

Menurut Pasal 1 dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyimpulkan bahwa dalam ketentuan tersebut menyatakan pelaksanaan perkawinan tidak terbatas hanya menciptakan ikatan perdata saja, akan tetapi juga memuat unsur-unsur keagamaan dikarenakan Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut sistem Ketuhanan.

Perkawinan berdasarkan Hukum Adat bahwasannya perkawinan itu tidak hanya menyangkut kedua belah pihak mempelai saja, melainkan juga melibatkan keluarga dari pihak yang bersangkutan. Di mana perkawinan kerap disesuaikan dengan sistem kekerabatan yang dianut. Berfokus pada perkawinan berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali bahwa menganut sistem kekerabatan patrilineal (sistem kekerabatan yang menarik pada garis keturunan laki-laki atau ayah). Menjelaskan bahwa pihak laki-laki berkedudukan sebagai *kapurusa* dan perempuan berkedudukan sebagai *pradana*. Sistem kekerabatan ini tentunya memengaruhi prosesi upacara perkawinan yang akan dilakukan.

Membahas lebih lanjut tentang pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* di Desa Adat Tianyar Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Memang sejatinya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* belum ditetapkan sebagai langkah pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali, mengingat ini merupakan suatu hal yang baru serta dilakukan dalam keadaan mendesak yakni ditengah gemparnya penyebaran Covid-19. Namun pada dasarnya pelaksanaan prosesi upacara perkawinan secara *virtual* ini dilakukan dengan cara *mepadik* (meminta).

Pihak *Bendesa* Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem diikuti dengan Kelian *Banjar* Adat Dong Batu Tinembah, Kepala Dusun *Banjar* Darma Winangun, Prebekel Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, serta pihak-pihak yang bersangkutan telah melakukan perundingan sebelum dilaksanakannya prosesi upacara perkawinan secara *virtual*.

Menerapkan asas fleksibilitas daripada Hukum Adat Bali yang telah disesuaikan dengan Hukum Hindu bahwasannya dalam prosesi upacara perkawinan secara *virtual* ini dilangsungkan dalam tingkatan *kanistaning nista*. Dilandasi untuk menghargai dan menghormati tradisi, adat dan budaya yang ada di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem agar nantinya mengantisipasi *leteh* yang berakibat pada desa tersebut.

Sejalan dengan peran desa adat di Bali sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Huruf C Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali untuk memajukan adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal masyarakat Desa Adat secara *sakala* dan *niskala* yang dalam hal ini diimplementasikan melalui pelaksanaan upacara perkawinan. Ditujukan untuk menjaga efektifitas sekaligus memberikan pengakuan dan penghormatan kepada Desa Adat yang bersangkutan guna mengaktifkan kegiatan masyarakat serta menjalin silaturahmi karena ikatan perkawinan secara adat juga melibatkan keluarga serta masyarakat yang ada disekitarnya.

Pihak aparat desa serta mempelai yang bersangkutan juga telah mencari informasi dan berkonsultasi dengan pihak PHDI Provinsi Bali dan juga pihak KBRI Tokyo untuk menolong memecahkan permasalahan yang terjadi agar mendapatkan solusi yang terbaik. Akhirnya ditetapkanlah pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* tersebut berdasarkan *sesana tingkahing yadnya* yakni pada tingkatan *kanistaning nista*, yakni hanya sebatas *memadik*, *mebyokaon*, *mebyakala*, *mejati piuning*, dan *mepamit* agar adat budaya dan tradisi tetap berjalan tanpa mengurangi esensi dari pelaksanaan upacara perkawinan tersebut.

Keabsahan Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara *Virtual* Berdasarkan Perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem

Meskipun Negara Kesatuan Republik Indonesia menerapkan adanya asas *lex specialis derogate legi generali*, akan tetapi ada ketentuan-ketentuan yang secara umum tidak boleh dilanggar. Misalnya, dalam menentukan syarat sahnya suatu ikatan perkawinan berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. Adanya hubungan hukum antara pihak laki-laki dan perempuan dengan memberikan pernyataan sepakat untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Diikuti pula dengan klausula yang halal serta kecakapan usia yang tertuang dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memaparkan bahwa perkawinan boleh dilakukan jika kedua belah pihak telah berusia 19 tahun. Dengan ini, secara tidak langsung memberikan pernyataan bahwa pelaksanaan ikatan perkawinan wajib memenuhi persyaratan tersebut sebagai syarat sahnya suatu ikatan perkawinan di Indonesia.

Peraturan dalam perkawinan di Indonesia disisipi istilah keagamaan, sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "suatu ikatan perkawinan itu adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya". Termuat beberapa ketentuan dalam pelaksanaan perkawinan yang dilandasi atas hukum agama dan kepercayaan yang dapat diklasifikasikan sebagai perkawinan yang sah.

Menilik lebih lanjut mengenai keabsahan perkawinan berdasarkan Hukum Adat Bali yang sejatinya bersumber dari Hukum Hindu karena mayoritas masyarakat adat Bali beragama Hindu memberikan pemahaman bahwa perkawinan merupakan suatu tindakan yang telah mencapai pada tahapan atau masa *Grhastha*. Ada beberapa persyaratan yang wajib untuk dilakukan saat hendak melakukan ikatan perkawinan

berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali yakni dihadiri oleh *tri upasaksi* dan juga dilaksanakannya upacara *mabyakala* dan *makbyakaon*. Di mana keabsahan pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali dalam studi kasus Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, telah dapat dibuktikan keabsahannya. Mengingat pihak yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat inti yang tertuang dalam pelaksanaan upacara perkawinan tersebut. Mulai dari kehadiran *Tri Upasaksi* dan lain sebagainya hingga dilakukannya *mebyokaon*, *mebyakala*, dan *mejati piuning*. Meskipun sebatas *kanistaning nista* akan tetapi itikad dalam melaksanakan upacara perkawinan tersebut sesuai dengan aturan keagamaan, Hukum Adat Bali, serta Hukum Positif di Indonesia telah dilakukan meskipun terhalan adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai keterbatasan-keterbatasan.

Urgensi Penggunaan Teknologi Dalam Pelaksanaan Upacara Perkawinan Secara *Virtual* Pada Masa Covid-19 Berdasarkan Adat Bali

Adanya pandemi Covid-19 tentu membawa banyak perubahan, dari aktivitas yang umumnya dilakukan secara langsung seketika tergantikan dengan pemanfaatan teknologi yang ada dan dilakukan secara *virtual*. Kecanggihan teknologi yang ada saat ini tentu membawa dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia. Teknologi yang berasal dari kata *techne* yang mengandung makna skill atau keahlian, keterampilan dan ilmu telah berkembang pesat seiring berjalannya waktu.

Berkembangnya teknologi tentu membawa banyak perubahan. Perubahan tersebut dapat membawa dampak positif dan juga negatif bergantung dengan individu yang menggunakan teknologi tersebut. Pesatnya perkembangan teknologi dewasa ini telah merambah pada beberapa hal, salah satunya adalah dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*. Kecanggihan teknologi memberikan inovasi baru untuk mulai melakukan upacara perkawinan secara *virtual*.

Adanya penerapan atau pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* telah menggunakan kekuatan dari perkembangan teknologi untuk membantu

dalam terlaksananya perkawinan agar dapat menyampaikan gambar kondisi individu yang sedang melakukan interaksi (teleconference) sebagaimana mestinya. Teknologi video teleconference lebih mutakhir dari telepon, karena selain menyampaikan suara, teknologi ini dapat menampilkan gambar atau citra secara realtime melalui jaringan internet. Pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini sendiri dapat difasilitasi dengan menggunakan proyektor (alat tembak) ke layar besar untuk menampilkan masing-masing pihak dan unsur-unsur yang ingin melangsungkan ikatan perkawinan. Hal ini untuk membuktikan dan membuat semua orang dapat melihat prosesi perkawinan sebagaimana bertemu, berjumpa, bertatap muka secara langsung dan khususnya agar sebagaimana mestinya, serta disertakan juga alat penguat suara sehingga semua orang dapat mendengar secara jelas sebagaimana yang dikehendaki perkawinan pada umumnya.

Unsur pokok yang mendukung dan memperkuat pelaksanaan perkawinan *virtual* ini ialah penggunaan basis internet atau server sebagai alat kerjanya. Diimplementasikan pula dengan menggunakan bantuan aplikasi yang mumpuni dalam menyalurkan video serta audio secara langsung untuk melakukan meeting, layaknya seperti Aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Webex dan lain sebagainya.

Membawa urgensi tersendiri, di mana yang dimaksud dengan urgensi adalah suatu tindakan yang harus untuk dilakukan, dilaksanakan dan diterapkan hingga menjadi kewajiban guna mendorong pihak yang bersangkutan agar dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan yang telah terjadi. Bahwasannya pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini mau tidak mau harus dijalankan ditengah adanya pandemi Covid-19 yang menimbulkan berbagai keterbatasan dalam melakukan aktivitas di luar rumah terlebih lagi untuk berpergian dari negara satu ke negara lainnya. Dengan kecanggihan teknologi tentu dapat mempermudah aktivitas manusia akan tetapi penting pula untuk membatasi penggunaan teknologi dan menggunakan teknologi tersebut dalam batas wajar serta sesuai dengan kebutuhan yang ada.

Menilik berdasarkan kasus yang terjadi di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, penulis merasa bahwa kecanggihan teknologi dapat memberikan solusi dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19. Di sisi lain guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan baik dari pihak mempelai yang bersangkutan, hal ini juga membawa kebaikan bagi masyarakat banyak. Dengan pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* maka dapat mengurangi adanya kerumunan yang otomatis mencegah adanya penyebaran virus Covid-19. Meskipun banyak menimbulkan pro dan kontra di masyarakat akan tetapi dengan keterbatasan yang ada ditengah keadaan yang mendesak maka urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* secara adat Bali dapat dilaksanakan sejauh tidak mengurangi esensi dari pelaksanaan upacara perkawinan tersebut..

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat diformulasikan simpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* dilakukan sesuai dengan Hukum Adat Bali serta tradisi di Desa Adat Tianyar melalui proses *mepadik* yang diimplementasikan dalam tingkatan *kanistaning nista* yakni berdasarkan upacara *mabyakaon, mebyakala, mejati piuning*;
2. Pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* dari perspektif Hukum Adat Bali di Desa Adat Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem dinyatakan sah baik secara agama Hindu, Hukum Adat Bali dan Hukum Positif Indonesia;
3. Urgensi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19 berdasarkan perspektif Hukum Adat Bali diimplementasikan melalui video teleconference secara *real time* menggunakan saluran internet dan aplikasi pendukung yaitu zoom meeting dianggap seperti layaknya secara langsung dinyatakan memberikan solusi dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* pada masa Covid-19.

Adapun saran yang dapat diberikanyakni sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat adat, menjawab keresahan atau kontroversi yang terjadi. Meskipun keabsahannya dapat dibuktikan akan tetapi tidak dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan upacara perkawinan yang bersifat tidak mendesak.
2. Kepada seluruh *prajuru* Desa Adat yang ada di Provinsi Bali termasuk jugadengan pihak-pihak yang berwenang di Majelis Desa Adat Kabupaten diharapkan agar membuatkan *awig-awig* yang mengatur mengenai pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* disertai dengan syarat-syarat maupun larangan yang tertuang di dalamnya. Diharapkan agar memuat kualifikasi- kualifikasi mengenai persyaratan agar dinyatakan sahnya ikatan perkawinan secara *virtual* yang hendak dilakukan. Kualifikasi tersebut diantaranya adalahdilaksanakan dalam keadaan mendesak seperti pandemi, perang, dan bencana alam. Tidak terlepas dari itu, penting juga adanya rekomendasi dari Desa Adat masing-masing antara mempelai yang bersangkutan untuk melakukan ikatan perkawinan secara *virtual* yang nantinya akan disampaikan kepada Majelis Desa Adat di Kabupaten. Mengingat pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* ini merupakan bentuk kebaruan dengan adanya pemanfaatan kecanggihan teknologi.
3. Kepada Pihak PHDI Provinsi Bali serta Majelis Desa Adat Provinsi Bali diharapkan agar mensosialisasikan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual* yang baik dan patut untuk dilaksanakan serta memberikan pertimbangan upacara perkawinan yang cocok untuk dilaksanakan bagi pihak yang bersangkutan. Diharapkan pula adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai kejelasan dan syarat keabsahan dari pelaksanaan upacara perkawinan secara *virtual*, agar tetap sesuai dengan ajaran Hindu tanpa mengurangi esensi daripada Hukum Adat Bali itu sendiri. Hal ini juga berkaitan agar masyarakat adat Bali itu sendiri tidak memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada jika tidak dalam

keadaan yang mendesak untuk melaksanakan ikatan perkawinan secara *virtual*, sehingga cenderung mengesampingkan budaya dan tradisi yang ada di Bali. Di mana hal ini juga berpotensi pada tergerusnya pelaksanaan upacara perkawinan berdasarkan adat Bali yang telah menjadi budaya serta tradisi di Bali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ali, H. Zainuddin. 2021. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika,
- Artadi, I Ketut. 2017. Hukum Adat Bali "Dengan Aneka Masalahnya". Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Azwar, S. 2016. Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. 2016. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenadamedia Group.
- Gelgel dan Ni Luh Gede Hariani. 2020. Hukum Perkawinan dan Waris Hindu. Denpasar: UNHI Press.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung: Alfabeta.
- Lestawi, I Nengah. 2015. Hukum Hindu serta Perkembangannya. Surabaya: Paramita.
- Mas, A.A. Gede Raka. 2013. Perkawinan yang Ideal (Menurut Perspektif Hindu). Surabaya: Paramita.
- Punyatmadja, IB. Oka. 2019. Panca Sradha. Denpasar: ESBE.
- Puspa, Ida Ayu Tary dan Ida Bagus Subrahmaniam Saitya. 2017. Implementasi Yajña Dalam Teks Agastya Parwa Pada Kehidupan Beragama Umat Hindu di Bali. Surabaya: Paramita.
- Soetoto, dkk. 2021. Buku Ajar Hukum Adat. Malang: Mazda Media.
- Subagiasta, I Ketut. 2014. Sumber Hukum Hindu dan Pendidikan Anti Korupsi. Denpasar: Paramita.
- Sulastri, Dewi. 2015. Pengantar Hukum Adat. Bandung: Pustaka Setia.
- Swastika, I Ketut Pasek. 2010. Grhasta Asrama. Surabaya: Paramita.
- Utomo, Laksanto. 2017. Hukum Adat. Depok:

- Rajawali Press.
- Warjiyati, Sri. 2020. Ilmu Hukum Adat. Yogyakarta: Deepublish.
- Windia, Wayan P. 2015. Hukum Adat Bali Aneka Kasus dan Penyelesaiannya. Gianyar: Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
- Wulansari, Dewi. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Artikel dalam Jurnal Ilmiah:**
- Anggraini, Putu Maria Ratih dan I WayanTirta Gunawijaya. 2020. Hukum Adat Kekeluargaan dan Kewarisan di Bali. PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 95-102.
- Darmaya, I Ketut. Makna Mekala-Kalaan Pada Pernikahan Adat Bali Di Desa Kerta Buana Tenggara Seberang. Ejournal Ilmu Komunikasi, Vol. 5 No.2, 2017, hlm. 137–149.
- Febriana, Ni Kadek, dkk. Akibat Hukum bagi Anak yang Lahir dari Perkawinan Keris (Studi Kasus di Desa Baturiti, Banjar Tengah). Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 101-106.
- Hemamalini, Kadek dan Untung Suhardi. Dinamika Perkawinan Adat Bali: Status dan Kedudukan Anak Sentana Rajeg Menurut Hukum Adat dan Hukum Hindu. Dharmasmrti, Vol. 13 No. 26, 2015, hlm. 1–135.
- Kemenuh, Ida Ayu Aryani. Memahami Hukum Hindu Untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia Hindu yang Berkualitas. PARIKSA: Jurnal Hukum Agama Hindu, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 31-37.
- Nurpadaniah, Fanny dan Kornelius Simanjuntak. Perkawinan Secara *Virtual* Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol. 4 No. 2, 2022, hlm. 136-151.
- Pawana, I Gede. Prosesi Upacara Perkawinan Adat Bali Di Desa Duda Timur. Pangkaja: Jurnal Agama Hindu, Vol. 21, No. 2, 2018, hlm. 186-198.
- Pratama dan Dewi. Perlindungan Hukum Terhadap Kelahiran Anak Melalui Prosesi Perkawinan Nganten Keris. Jurnal Kertha Desa, Vol. 10. No. 9, 2022. hlm.923-933.
- Suarjaya, I Wayan. Penyederhanaan Ritual Sebagai Alternatif Beragama Hindu Di Era Saat Ini. Jurnal Agama Hindu, Vol. 21, No. 2, 2018, hlm. 147-159.
- Subekti, Trusto. Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No. 3, 2010, hlm. 329-338.
- Skripsi atau Tesis:**
- Luqyana, Nida. 2022. KeabsahanPerkawinan Melalui Media Online Menurut Hukum Hindu Dan Hukum Positif. (Tesis). Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta.
- Munif, Achmad Dailamy. 2022. Pernikahan *Virtual* di Masa Pandemi Covid 19 Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Pernikahan di Magersari Mojokerto. (Skripsi). Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Peraturan Perundang-Undangan:**
- Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4).
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).
- Surat Edaran Bersama Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali Dan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali Nomor 076/PHDI-BALI/VIII/2021 dan Nomor 008/SE/MDA-PROV.BALI/VIII/2021 Tentang Pembatasan Pelaksanaan

Upacara Panca Yadnya dalam Masa
Gering Agung Covid-19 di Provinsi
Bali.

Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6401).

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Undang-
Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 186 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6401).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (Lembaran Negara Tahun
2016 Nomor 251 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5952)